

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal ini mendefinisikan bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain disebut sebagai perbuatan melawan hukum, istilah perbuatan melawan hukum disebut dengan “*Onrechmatige Daad*”.

Menurut R Setiawan sesuai yang dikutip oleh Darwin Prinst, pengertian perbuatan melawan hukum itu hanyalah menyangkut perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pembuat sendiri atau dengan kata lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang saja¹.

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku, umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) oleh karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak

¹Darwin Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 2

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas-luasnya yakni meliputi :

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang berlaku
 - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*Geode zaden*)
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut, suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada unsur kesalahan
- b. Ada unsur kelalaian
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain²

²Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2003, Hlm 30

Sifat dari perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tergantung dari nilai hebatnya kegoncangan itu meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun harus dicegah sekeras mungkin seperti mencegah suatu perbuatan yang melanggar hukum³.

Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan atau tuntutan hukum melalui pengadilan yang berwenang dan sudah menjadi tugas baginya untuk membuktikan haknya didepan persidangan, persoalan ini mengakibatkan adanya sebagian orang yang dirugikan dan diuntungkan salah satunya dalam perkara No.67/PDT.G/2014/PN.PBR terdapat 4 (empat) pihak yang terlibat, yaitu :

1. Nurbaini, pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jalan Cipta Karya No.1 RT 008/RW 001 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Horas Tobing, SH., DKK Advokat, beralamat di Komplek Puri Nangka Sari Blok C-10 Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2014 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**
2. Mardiana, pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jalan Kembang Sari RT 03/RW 04, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Pekanbaru

³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, 1992, Hlm. 13

Kota, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**

3. Ramadona, pekerjaan Swasta beralamat di Jalam Kembang Sari RT 03/RW 04, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**. Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Jusman, S.H., DKK Advokat, beralamat di Jalan Abadi No.11 Rumbai, Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2014
4. Puji Susanto, S.H pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Durian No.56 Sukajadi Kota Pekanbaru, dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada Jusman, S.H., DKK Advokat, beralamat di Jalan Abadi No.11 Rumbai, Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2014 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi**⁴

Perkara Perdata Nomor 67/PDT.G/2014/PN.PBR bermula dengan adanya Hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 4602 yang terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Simpang Baru seluas 382 M² yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 860/SP.BARU/2002 tanggal 16 November 2002 yang dikeluarkan oleh

⁴ Berkas Putusan Perkara Perdata Nomor 67/PDT.G/2014/PN.PBR Hlm 85

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, pada waktu itu hutang piutang Penggugat sudah jatuh tempo pembayarannya tetapi Penggugat belum ada uang untuk melunasinya lalu Penggugat dan suaminya datang kerumah Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta tolong membeli kedai/kios yang berada pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4602 tersebut dengan harga sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) namun Tergugat I dan II pada saat itu tidak mempunyai uang sebesar itu kalau mau harganya Rp700.000.000,0 (Tujuh ratus juta rupiah) tetapi Penggugat tidak mau, akhirnya Penggugat memohon kepada Tergugat I kalau ada uang Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) mohon ditebus saja dulu Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat kemudian dibuat Akta Perjanjian Hutang Dengan Jaminan Nomor 5 tanggal 7 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Puji Sunanto, SH kemudian berhubung Buyung Capuk ini juga punya hutang dari Tergugat I dan II sebesar RP57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) disinilah Penggugat mengatakan kepada Tergugat I dan II supaya hutang Buyung Capuk dimasukkan saja menjadi hutang Penggugat jadi total hutang Penggugat menjadi Rp257.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudia Penggugat memohon lagi supaya menambah uang lagi sebesar Rp13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) agar hutang Penggugat keseluruhan genap menjadi Rp270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Hutang Dengan Jaminan Nomor 5 tanggal 7 Desember 2011;

Kemudian, Penggugat melakukan Perjanjian Kerja Sama Nomor 8 tanggal 24 Januari 2012 dengan Tergugat I dimana Pihak Pertama/Penggugat sebagai pemilik usaha yang bergerak dibidang Akuari (Tanah Timbun) sedangkan

Pihak Kedua/Tergugat I selaku Investor yang memasukkan modalnya, tetapi dalam perjanjian kerja sama ini Tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 5 tanggal Desember 2011 dan Akta Jual Beli⁵.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putus amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah perkara yaitu tanah Hak Milik Nomor 4602 yang terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Simpang Baru, Seluas 382 M²
3. Menyatakan pihak para Tergugat telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 8 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Puji Sunanto, S.H (Tergugat III)
5. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat III
6. Menyatakan pengalihan atas sertifikat hak milik Nomor 4602 Surat Ukur Nomor 860/SP.Baru/2002 tanggal 16 November 2002 yang dikeluarkan

⁵ Berkas Putusan Perkara Perdata Nomor 67/PDT.G/2014/PN.PBR Hlm 93-96

oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 25 November 2002 dari nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat I adalah batal demi hukum

7. Menyatakan sah dan benar kerugian yang dialami Penggugat yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng dan sekaligus atas kerugian yang dialami Penggugat baik berupa kerugian materil maupun kerugian moril yang jumlahnya disebut pada point atas
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsome*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan para Tergugat dalam menjalankan putusan hakim yang telah tetap
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau putusan dan serta merta sekalipun ada banding, kasasi atau ada verzet
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara⁶

Dalam Pasal 1131 KUH Perdata terdapat ketentuan tentang jaminan yang sifatnya umum, artinya berlaku terhadap setiap debitur dan kreditur berlaku demi hukum tanpa harus diperjanjikan sebelumnya yang menyatakan bahwa : “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan”.

⁶ Berkas Putusan Perkara Perdata Nomor 67/PDT.G/2014/PN.PBR Hlm 90-91

Pasal 1132 KUH Perdata menegaskan : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan keterangan diatas yang menjadi jaminan dalam perkara ini adalah sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 4602, Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat bagi pemegang hak atas tanah⁷, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang (subjek hak) dan kepastian hukum mengenali lokasi, batas serta luas suatu bidang tanah hak (objek hak) jaminan kepastian hukum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Jika dilihat Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA maka sertifikat itu merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat⁸.

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sedangkan menurut Boedi Harsono dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia sebagai tanda bukti hak, diterbitkannya sertifikat yang

⁷ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 2

⁸Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960

merupakan salinan register (*certificate of title*), secara fisik sertifikat hak atas tanah terdiri dari :

- a. Sampul luar
- b. Sampul dalam
- c. Buku tanah
- d. Surat ukur⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian¹⁰.

Menurut Setiawan, suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang yaitu Undang-Undang dalam hukum materiil¹¹.

Berdasarkan perkara No.67/PDT.G/2014/PN.PBR maka Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang menyangkut gugatan terhadap perbuatan melawan hukum karena dalam putusan perkara tersebut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Tergugat dengan

⁹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Pelaksanaannya*, Djambatan, 1995, Hlm 78

¹⁰Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hlm. 5

¹¹Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, Alumni Bandung, 1992, Hlm 252

cara menguasai tanah dan bangunan yang telah dibeli oleh Tergugat I sesuai kesepakatan bersama dalam Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 4602 atas nama Mardiana dan Penggugat juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima/mengambil sewa kios/kedai, dari uraian diatas kesemua hal tersebut akan dibahas dan diteliti lebih lanjut oleh penulis dalam sebuah penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA NOMOR : 67/PDT.G/2014/PN.PBR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2014/PN.PBR ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2014/PN.PBR ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang Penulis lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam putusan perkara Nomor 67/PDT.G/2014/PN.PBR.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara Nomor 67/PDT.G/2014/PN.PBR.

Sedangkan manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan Penulis tentang bagaimana kedudukan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.
2. Untuk memberikan informasi maupun pengetahuan serta menjadi perbandingan bagi Penulis lain yang melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Semula, banyak pihak meragukan apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke bidang hukum yang sudah ada berkenaan dengan kesalahan dalam bidang perdata.

Ada beberapa perbuatan melawan hukum yang telah diteliti sebelumnya diantaranya adalah perbuatan melawan hukum dalam perkara No.11/PDT.G/2008/PN.PSP, bermula ketika adanya gugatan penyerobotan Tanah Wakaf Kuburan yang dilakukan oleh Tergugat Zakaria atas tanah wakaf di Desa Sei Kumango Dusun V yang belum didaftarkan di Departemen Agama KUA untuk kemudian dibuatkan Surat Ikrar Wakafnya padahal didalam tanah tersebut telah terdapat 10-15 kuburan. Maka oleh itu masyarakat Tanah Wakaf tersebut

diajukan melalui Kepala Desa Sei Kumango untuk dapat diterbitkan surat (sertifikat) dan kemudian terbitlah Surat Ikrar Wakaf dari Kantor Urus Agama dahulu Kampar sekarang Rokan Hulu pada tahun 1981.

Berdasarkan Surat Ikrar Wakaf tersebut setelah sebelumnya tanah itu diukur oleh Pucuk Suku (Penggugat) bersama masyarakat diperoleh luas +/- 1Ha (9.999 m²) kemudian atas dasar itu diajukan ke Badan Pertahanan Nasional, pada tahun 1994 terbitlah sertifikat hak milik No. 11 tanggal 28 Mei 1994 atas tanah perkuburan tersebut. Bulan April tahun 2008, Tanah Wakaf tersebut diseroboti oleh Tergugat dan menanaminya dengan kelapa sawit kecuali yang terdapat kuburannya dengan alasan bahwa Tergugat telah membeli Tanah Wakaf tersebut dari orang yang bernama Karib dengan Surat Jual Beli tanggal 14 November 1988 diatas segel.

Pada akhirnya pembuktian dipersidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Pasir Pengaraian terbukti merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata berdasarkan alat bukti yang sah bahwa objek perkara merupakan tanah milik para Penggugat¹².

Perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 02./PDT.G/2007/PN.Rengat, persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan PT Bukit Betabu Sei Indah (Tergugat) terhadap 195 warga masyarakat (Penggugat) yang mempunyai tanah diklaim bukan milik dari PT Bukit Betabu Sei Indah, namun dalam persidangan setelah dilakukan

¹² Diana Erwinda Ahmad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Wakaf Dalam Perkara No.11/Pdt.G/2008/PN.Psp (Studi Kasus)*, skripsi, UIRE Press, Pekanbaru, 2011, Hlm. 4

pembuktian oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan maka hakim memutuskan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melainkan tanah yang dikuasai oleh 195 warga masyarakat tersebut adalah milik kepunyaan dari PT Bukit Betabu Sei Indah berdasarkan SK Bupati Indragiri Hulu No. 133 tahun 2002. Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.67/Menhut-II/207 tanggal 23 Februari 2007 sedangkan alas hak yang dimiliki oleh para Penggugat hanyalah berupa surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa¹³.

Kasus perbuatan hukum lainnya adalah Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Diperumahan Hop PT Caltex Pasific Indonesia Dalam Perkara No 253./K/Pdt/2008 (Studi Kasus), adapun perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara mengambil tanah jalan milik Penggugat sehingga menimbulkan kesulitan bagi Penggugat untuk dapat melewati jalan tersebut menuju rumah penggugat. Akan tetapi Tergugat tetap bertahan tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat umum terhadap jalan tersebut bahkan secara melawan hukum Tergugat telah mengambil secara paksa hak atas jalan tersebut dijadikan untuk memperluas tanah miliknya tanpa memperdulikan pihak lain atas kepentingan jalan umum tersebut dengan demikian perbuatan Tergugat sangatlah bercela dan tidak memperdulikan hak orang lain atas jalan tersebut demi kepentingan pribadinya.

¹³Geby Febria Yuraini, *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perkara No.02/PDT.G/2007/PN.Rengat*, Pekanbaru, 2009, (Skripsi Non Publikasi)

Pada perkara perbuatan melawan hukum tersebut dipersidangan tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah sekedar membuat suatu pembatas terhadap tanah pemilikinya, namun perbuatan Tergugat tersebut menurut majelis hakim telah mengganggu dan mambatasi hak orang lain untuk memanfaatkan/menggunakan jalan/gang tersebut, oleh karena itu Tergugat harus melakukan pembongkaran terhadap pagar tersebut dan mengembalikan pada posisi semula¹⁴.

Merujuk dari ketiga penelitian diatas maka ada perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, penelitian penulis kali ini mengkaji tentang perbuatan melawan hukum yang melakukan penggelapan, bahwasanya tanah dan bangunan milik Penggugat (Nurbaini) yang sertifikatnya dijadikan sebagai jaminan kepada Tergugat I (Mardiana) telah dibaliknamakan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat.

Gugatan adalah salah satu dari permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, isinya memuat Tanggal surat gugatan, Nama dan Alamat Penggugat dan Tergugat, Posita gugatan, Petitum gugatan (hal-hal) yang dimintakan oleh Penggugat untuk dikabulkan pengadilan, bermateri secukupnya dan ditandatangani¹⁵.

Objek dalam suatu gugatan yang menjadi pokok sengketa banyak macannya, dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan bisa pula

¹⁴ Deddy Chandra, *Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah di Perumahan Hop PT Caltex Pasific Indonesia Dalam Perkara No.253/K/Pdt/2008* (Studi Kasus), Pekanbaru, 2009, hlm. 3-4 (Skripsi Non Publikasi)

¹⁵ Darwin Prinst, *Op.Cit.*, Hlm. 1

barang bergerak yang masih akan didapat atau belum dipegang tangan yaitu tanah dan bangunan serta barang bergerak¹⁶.

Dalam praktiknya, banyak dasar hukum yang dijadikan sebagai alasan mengajukan gugatan, menurut Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Pasal 102 Rv (Reglement Of de Rechtsvordering) alasan mengajukan gugatan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Tuntutan tentang pelaksanaan suatu perikatan perorangan yang timbul karena persetujuan (ingkar janji/wanprestasi)
- b. Tuntutan tentang pelaksanaan suatu perikatan perorangan yang timbul karena Undang-undang (perbuatan melawan hukum/*Onrechtmatige Daad*)
- c. Tuntutan tentang kebendaan mengenai hak milik suatu benda tertentu atau hak kebendaan lain
- d. Tuntutan campuran yang maksudnya adalah tuntutan mengenai perorangan dan sekaligus kebendaan yaitu untuk mendapatkan warisan, untuk pembagian harta benda, pemisahan harta bersama, memberi batas antara dua bidang tanah yang berdampingan¹⁷

Mengenai isi gugatan dapat dijelaskan bahwa selain dari identitas para pihak juga dalam suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dalam Hukum Acara Perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamentum petendi* dan *posita*, *posita* terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-

¹⁶ Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Tekhnik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Y Rama Widya, Bandung, 2007, Hlm 49

¹⁷ Abdul Kadir, Op., Cit, Hlm 50-51

alasan berdasarkan hukum, surat gugatan harus dilengkapi dengan *petitum* yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat agar diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan oleh hakim dan *petitum* harus lengkap serta jelas karena bagian dari surat ini yang terpenting¹⁸.

Dalam *petitum* yang tak kalah pentingnya juga adalah mengenai objek perkaranya harus jelas apa yang dimintakan dalam *petitumnya*, apabila hal tersebut tidak tertera maka akan mengakibatkan gugatan dari Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim karena mengandung cacat formil, berikut hal yang menyebabkan *petitum* bertentangan dengan tata tertib beracaranya :

1. Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau *petitum* bersifat umum
2. *Petitum* gugatan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan, gugatan tidak memenuhi syarat
3. *Petitum* yang bersifat negatif tidak dapat dikabulkan
4. *Petitum* tidak sejalan dengan dalil gugatan¹⁹.

Pembuktian merupakan suatu usaha untuk menunjukkan benar atau tidaknya terdakwa didalam sidang pengadilan²⁰, jadi pembuktian itu sendiri adalah suatu usaha untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan dimuka persidangan dalam hal terjadinya suatu sengketa²¹,

¹⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Prdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm 17

¹⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet-kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 64-65

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum, rev. ed*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 345

²¹ S, Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR-Press, Pekanbaru, 1992, Hlm. 98

kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran²².

Hukum Acara Perdata merupakan kaidah-kaidah atau turunan yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil²³, dengan demikian, pembuktian merupakan suatu bagian dalam Hukum Acara karena memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara dimuka hakim, suatu masalah yang sangat penting dalam pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian²⁴.

Berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang menyatakan bahwa ia mempunyai cukup alasan untuk menyangkal orang lain maka ia harus membuktikan alasan itu benar ada padanya²⁵.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya²⁶.

²² M Yahya Harahap, *Op., Cit.* Hlm 49

²³ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.* Hlm 1

²⁴ R Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 1987, Hlm. 19

²⁵ Lee A Wang, *Peraturan diluar Jawa dan Madura*, Medan, 1992, Hlm. 117

²⁶ Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Lebih lanjut pada Pasal 5 Undang-Undang No 48 tahun 2009 mengatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat²⁷.

Tugas pokok daripada hakim adalah menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumannya²⁸.

Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan²⁹, hakim dalam mengadili suatu perkara ia menentukan hukumnya terhadap peristiwa tertentu dengan demikian putusan hakim adalah hukum, putusan hakim mempunyai kekuatan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan setelah dilaksanakan putusan itu hanyalah merupakan sumber hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengingat maka disamping pembentuk undang-undang sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak, hakim juga pembentuk hukum hanya dalam hal ini hukum yang konkrit³⁰.

E. Konsep Operasional

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang No 48 tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.,Cit.*, Hlm. 12

²⁹ *Ibid.*, Hlm.115

³⁰ *Ibid.*, Hlm 119

Berdasarkan judul diatas, Penulis memberikan batasan dengan tujuan menghindari pemahaman yang keliru serta untuk memperjelas agar lebih bermakna sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah penelaahan berdasarkan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum dari pendapat hukum para ahli sehingga menghasilkan suatu pendapat yang mana sudah menyelidiki fakta-fakta dan mempelajari suatu proses melalui langkah-langkah yang tersusun secara sistematis untuk mencari jalan keluar terhadap perkara yang dimaksud. Dalam hal ini Penulis bertujuan untuk memberikan pandangan hasil putusan yang diberikan Majelis Hakim dalam perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor : 67/PDT.G/2014/PN.PBR³¹.
2. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini³².
3. Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan yang merugikan orang lain dengan harus mengganti rugi, hal ini terjadi karena adanya kesalahan tingkah laku orang yang dengan sengaja merebut hak, harta benda, serta suatu hal yang dianggap penting juga merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan melawan hukum juga merupakan perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm. 1060

³² Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum, Prestasi Pustaka*, Jakarta, 2012, Hlm. 484

kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain³³.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kasus yaitu dengan mempelajari putusan perkara No.67/PDT.G/2014/PN.PBR sedangkan jika dilihat dari penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan dan melukiskan secara rinci tentang permasalahan pokok penelitian.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan tujuan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan teori-teori baru³⁴.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan penelitian ini, yaitu berkas Putusan Perdata Nomor :67/PDT.G/2014/PN.PBR dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder

³³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2004, Hlm. 58

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 10

Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang dapat membantu penelitian ini

3. Analisis Data

Data yang Penulis analisa adalah berupa berkas putusan No.67/PDT.G/2014/PN.PBR kemudian Penulis olah dengan dengan cara mempelajari, lalu data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang rinci agar dapat dimengerti dan mudah dipahami, selanjutnya Penulis akan menganalisis data dengan cara memperbandingkan antara data yang ada pada kertas perkara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan konsep teoritis yang dikemukakan para ahli.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun cara pengambilan kesimpulan pada penelitian ini Penulis berpedoman pada cara deduktif yaitu dengan mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum dalam hal ini pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dan lain-lain kepada yang bersifat khusus dalam hal ini putusan perkara No,6/PDT.G/204/PN.PBR.